

PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR 147/PDT.P/2024/PA.SRG

Ainun Siti Badriah¹, Zulbaidah², Siti Nur Fatoni³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
email: ainunsb284@gmail.com¹, zulbaidah@uinsgd.ac.id², noer_fatoni@uinsgd.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah pada Putusan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srg dengan mengembangkan model evaluasi berbasis integrasi maqashid syari'ah dan indikator best interests of the child, guna menguji secara sistematis kesesuaian putusan terhadap perlindungan hak anak. Pengadilan Agama melegalkan pernikahan anak dengan adanya dispensasi nikah sehingga menimbulkan sebuah ironi hukum berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk memahami fenomena tersebut secara lebih mendalam, objek penelitian difokuskan pada praktik pemberian dispensasi nikah dalam penetapan hakim serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dengan melakukan pendekatan secara yuridis-empiris dalam metode penelitian secara kualitatif melalui analisis putusan Pengadilan Agama, studi kepustakaan, dan wawancara. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dampak dari terjadinya pernikahan anak dapat mempengaruhi berbagai faktor, seperti tidak terpenuhinya hak atas pendidikan, rentan terhadap kesehatan serta kesiapan mental yang kurang dalam menjalankan rumah tangga. Di sisi lain, dispensasi nikah merupakan alternatif guna menjadikan administrasi yang sah menurut hukum positif serta solusi terhadap alasan yang mendesak. Secara praktik di lapangan, pemberian dispensasi nikah sering kali menitikberatkan pada aspek formal dan sosial dibandingkan dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sehingga terdapat ketidak sinkronan antara perlindungan hak anak dan kewenangan hakim di Pengadilan Agama. Penelitian ini menegaskan perlunya pengetatan standar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah yang benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak, melalui penguatan asesmen yang komprehensif dari psikologis, kesehatan, dan ekonomi serta integrasi prinsip perlindungan anak dalam setiap putusan, agar dispensasi tidak lagi menjadi solusi administratif atas tekanan sosial, melainkan sebagai upaya terakhir yang melindungi masa depan anak.

Kata Kunci: Pernikahan Anak, Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilangsungkan sebelum seseorang mencapai usia sembilan belas (19 tahun) atau ketidaksiapan dalam menjalankan rumah tangga dan memiliki anak secara fisik, psikologis, serta fisiologis. Hal tersebut ditegaskan oleh *International Planned Parenthood Federation* dan Forum tentang Pernikahan beserta Hak Perempuan sekaligus terkait Anak Perempuan. Seorang pria dan wanita yang terikat dalam sebuah hubungan saling memiliki serta dapat menjalani kehidupan suami istri, dengan individu yang belum terpenuhi batas usia ketetapan hukum atas aturan pemerintah tersebut juga termasuk pengertian pernikahan di bawah umur (Internasional & Marriage, 2007, p. 7).

Praktik pernikahan anak oleh individu di bawah umur berkembang di masyarakat bahkan dilegalkan melalui mekanisme dispensasi kawin oleh pengadilan agama menjadi sebuah keprihatinan

terhadap perlindungan anak, karena semestinya ikatan perkawinan dilandasi oleh kematangan fisik dan mental para pihak terkait. Berbagai faktor di Indonesia yang menyebabkan praktik pernikahan di bawah umur, termasuk ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaruh norma adat serta tradisi masyarakat, faktor agama, masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan interaksi di kalangan remaja yang dapat memicu kehamilan yang tidak dikehendaki (Judiasih dkk., 2020, p.142).

Angka perkawinan anak di Kota Serang masih berada pada level mengkhawatirkan, dengan prevalensi tertinggi mencapai 10,40 persen di wilayah Kasemen. Dalam kegiatan penandatanganan komitmen pencegahan perkawinan anak di PKK Kota Serang pada 10 Juni 2024, salah satu pejabat pemerintah menegaskan perlunya pendekatan edukatif yang lebih intensif. Ia menyatakan bahwa tingginya angka tersebut menandakan bahwa masyarakat masih membutuhkan pemahaman yang lebih kuat mengenai risiko dan dampak perkawinan anak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi harus diperkuat dengan intervensi edukatif yang menasar akar persoalan, termasuk norma sosial dan keterbatasan literasi keluarga. Temuan ini sejalan dengan prinsip *best interests of the child*, yang menempatkan keselamatan, kesehatan, dan masa depan anak sebagai prioritas tertinggi dalam kebijakan perlindungan anak (Nahrul, 2024).



Sumber: BPS Provinsi Banten

Data diatas menunjukkan bahwa pernikahan usia anak masih menjadi isu signifikan di Provinsi Banten, meskipun secara umum jumlah pernikahan di provinsi tersebut mengalami penurunan dari 74.616 pada 2022 menjadi 63.441 pada 2024. Pada tingkat lokal, Kota Serang tercatat berada pada posisi keempat tertinggi dalam kasus pernikahan anak menurut BPS Banten 2024, menandakan masih tingginya kerentanan di wilayah perkotaan. Sementara itu, kondisi di Kabupaten Serang bahkan lebih mencolok, dengan prevalensi pernikahan dini mencapai 19,24 persen pada kelompok usia 15–19 tahun pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024).

Islam tidak mengajarkan dalam pernikahan hanya untuk kepuasan seksual, melainkan membangun sebuah keluarga, membentuk masyarakat serta memperkuat bangsa dan negara (Afnan Chafid & Ma’ruf Asrori, 2006, p. 88). Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa (Adam) dan dari jiwa itu Ia menciptakan pasangannya (Hawa) . dari keduanya, Allah memperbanyak keturunan laki-laki dan perempuan yang jumlahnya sangat banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling berdoa dan (peliharalah) hubungan antar sesama

keluarga. Sungguh, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(Q.S. An-nisa : 1) (Muhammad Sohib, 2021, p. 77).

Sebagaimana dalam sebuah hadis terkait kesiapan pernikahan:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Nabi Saw mengatakan: Wahai kaum muda, siapa di antara kalian yang sudah mampu (secara fisik dan mental), maka segeralah untuk menikah. Siapa pun yang belum siap, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya” (H.R. Ibnu Majah) (Permana., 2022, p. 135).

Indonesia memiliki aturan terhadap batasan usia untuk menikah cukup rendah dan dalam praktiknya sering kali tidak terpenuhi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) bahwa “harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya jika seseorang belum berusia 21 (dua puluh satu)”. Selain itu, terdapat ketentuan pada pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “diperbolehkannya melaksanakan pernikahan jika pihak lelaki sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas tahun) untuk pihak perempuan”, apabila terdapat pelanggaran dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat tertentu yang ditunjuk oleh para pihak, baik dari pihak lelaki maupun Perempuan (Hayat dkk., 2022, p. 59-60).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menetapkan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Aturan ini kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga batas usia minimal untuk menikah pada laki-laki, tetap di umur 19 tahun dan perempuan dinaikkan dari batas usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 juga menetapkan usia tersebut sebagai batas minimal untuk melangsungkan pernikahan (Andriati dkk., 2022, p. 60-61).

Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya akan disebut sebagai UUPA). Peraturan hukum di Indonesia memiliki ketidakselarasan dalam menentukan usia dewasa, ada yang menetapkan di usia 21,18, dan 17 tahun. Ketidaksesuaian batas usia dewasa atau definisi anak pada berbagai undang-undang di Indonesia sering kali menciptakan perbedaan pandangan hukum, bahkan diantara hakim yang memiliki sudut pandang yang tidak serupa dalam memutuskan soal kedewasaan anak, dan hal ini membawa masalah dalam pelaksanaannya. Ketentuan mengenai perubahan usia perkawinan didasarkan sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 yang dikeluarkan pada 13 Desember 2018, menegaskan bahwa bentuk diskriminasi merupakan adanya perbedaan usia minimum untuk menikah antara perempuan dan laki-laki (Febrian Rizky Firmansyah, 2021, p. 1535-1536).

Terdapat beberapa dampak yang perlu diperhatikan, seperti akibat hukum; ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku mengenai pernikahan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dampak pada pendidikan; menghambat proses belajar dan pendidikan, dampak kesehatan; ketidakcocokan organ reproduksi anak yang dapat membahayakan kesehatannya, serta dampak psikologis; emosi tidak stabil dan pola pikir yang belum berkembang bisa menurunkan keharmonisan dalam keluarga sehingga dapat meningkatkan resiko perceraian yang cepat serta dampak sosial; yakni faktor sosial dan budaya dalam masyarakat patriarki yang mengandung bias gender, sehingga menempatkan wanita pada posisi yang rendah dan rentan terhadap kekerasan (Irma Suryanti, 2021, p. 369).

Pertimbangan hakim dalam menangani kasus dispensasi nikah tidak selalu mengabaikan permohonan yang masuk. Adanya alasan yang kuat secara syar’i, hukum dan sosial menjadi pertimbangan oleh hakim pengadilan agama. Keputusan terkait permohonan dispensasi pernikahan harus diambil dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kerugian yang paling kecil dibandingkan dengan kerugian lainnya, sesuai dengan kaidah fiqh berikut:

رُءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَتْ مَقْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فُدمَتِ الْمَصْلَحَةُ وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ فُدمَ الْأَخْفَى مِنْهَا.

“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Jika kemaslahatan ada bertabrakan, beberapa maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan” (Al-Suyuti, 2003, p. 87).

Dalam perspektif ushul fiqh, kebijakan dispensasi tersebut dapat dipahami melalui kaidah:

الأصلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Sumber dari larangan tersebut adalah hukumnya dilarang, kecuali ada bukti yang menerangkan tentang perbedaannya” (Al-Suyuti, 2003, p. 60).

Hukum Islam turut berperan penting dalam penetapan dispensasi nikah yaitu terdapat *maqashid syari'ah* yang bertujuan menciptakan kebaikan dan menghindari kerugian, dengan lima aspek diantaranya jiwa, akal, agama, keturunan, harta untuk dilindungi. Aturan mengenai batasan usia perkawinan tidak dijelaskan secara spesifik, sehingga urgensi penerapan *maqashid syari'ah* sangat penting. Prinsip-prinsip hukum Islam perlu menanggapi kondisi zaman sekarang agar perlindungan terhadap generasi muda tetap sejalan dengan *maqashid syari'ah*, terutama dalam menjaga keturunan dan menjaga diri (Zulbaidah dkk., 2025, p. 787). Kehadiran *maqashid syari'ah* berperan dalam menentukan hukum yang bertujuan untuk kebaikan umat serta mencegah kerusakan yang bisa timbul akibat pernikahan di bawah umur. Pernikahan pada fase yang belum dewasa, baik dari segi fisik maupun psikologis, dapat mengakibatkan konsekuensi negatif, seperti kerentanan terhadap perceraian dan keguguran, karena kondisi fisik yang belum siap untuk mengandung janin (Muzaiyanah & Anies Shahita Aulia Arafah, 2021, p. 159).

Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa min Ilmi al-Usul* berdasar penerimaan atau penolakannya mengelompokkan *maslahat* dalam tiga kategori, yaitu *maslahat al-mu'tabarah* (*maslahat* yang diterima oleh *syara'*), *maslahat mulgah* (*maslahat* yang ditolak oleh *nash syara'*), dan *maslahat mursalah* (*maslahat* yang tidak diakui maupun dibatalkan oleh *syara'*). *Maqashid syari'ah* membagi 3 tingkatan, diantaranya *daruriyah* (kebutuhan dasar), *al-hajjiyat* (kebutuhan tambahan), dan *tahsiniyat* (kebutuhan estetis). Hanya tingkat *darurat* yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penetapan hukum Islam. Sementara itu, tingkat *hajjiyat* dan *tahsiniyat* tidak dapat menjadi pedoman dalam menentukan hukum, kecuali jika didukung oleh dalil yang kuat. Oleh karena itu, selama tidak ada dalil untuk *hajjiyat* dan *tahsiniyat*, keduanya tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum (Mu'alim, 2022, p. 114).

Praktik dispensasi nikah pada dasarnya dimaksudkan sebagai mekanisme pengecualian yang bersifat ketat, namun dalam realitasnya sering dioperasionalkan sebagai jalan kompromi bagi tekanan sosial, budaya, atau moral yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kerangka regulatif yang menekankan perlindungan anak dan praktik pengadilan yang relatif longgar dalam memberikan izin perkawinan anak. Fenomena tersebut semakin problematis ketika pertimbangan hakim lebih menonjolkan aspek kekhawatiran orang tua atau faktor sosial dibandingkan analisis objektif mengenai kesiapan mental, fisik, serta implikasi jangka panjang terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srg perlu dianalisis secara kritis karena mencerminkan pola pertimbangan yudisial yang berpotensi memperlemah prinsip *the best interest of the child* yang menjadi ruh dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan instrumen internasional yang mengikat Indonesia.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai praktik pernikahan anak, ketentuan hukum yang berlaku, serta prinsip *maqashid syari'ah*, penelitian ini merumuskan masalah untuk dianalisis secara

kritis dalam konteks yuridis dan sosial. Rumusan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srg dalam memberikan dispensasi nikah ditinjau dari *maqashid syari'ah*?
2. Bagaimana implikasi putusan terhadap perlindungan anak dan keadilan substantif?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan peristiwa secara nyata, realistik, serta terkini. Analisis deskriptif juga bertujuan untuk menyusun pernyataan dan deskripsi secara teratur, tepat, dan berdasarkan pada fakta, yang terkait dengan data, ciri-ciri, serta hubungan antara fenomena yang sedang diteliti. Proses penelitian dalam metode ini melibatkan pengumpulan informasi dalam format verbal (baik tertulis maupun lisan) dari para pengamat, kemudian juga dihubungkan dengan pendekatan empiris melalui pengamatan terhadap kasus dispensasi pernikahan anak di bawah usia di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A.

Sumber data mengacu pada tempat dari mana data penelitian dapat diperoleh dan diambil oleh peneliti (Wahidmurni, 2017, p. 43). Data dikumpulkan melalui kombinasi metode studi dokumentasi terhadap dokumen pengadilan dan regulasi yang relevan, Pengumpulan data berupa studi dokumentasi berfungsi sebagai tambahan untuk penerapan metode observasi dan wawancara dalam riset kualitatif (Nilamsari, 2014, p. 177). Wawancara semi-terstruktur dilaksanakan dengan seorang hakim berpengalaman menangani dispensasi nikah, serta studi kepustakaan dari literatur ilmiah terkait pernikahan anak dan hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, memadukan temuan dari dokumen, wawancara, dan literatur untuk menghadirkan gambaran fenomena secara utuh, realistik, dan sistematis. Untuk menjaga validitas, diterapkan triangulasi sumber dan metode serta member check dengan informan. Metodologi ini memungkinkan penelitian menggambarkan praktik dispensasi nikah secara sistematis, realistik, dan kredibel, sekaligus menilai implikasinya terhadap perlindungan anak dan prinsip *maqashid syari'ah*.

HASIL DAN ANALISIS

Kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan manusia sebagai syarat utama untuk menjadi keluarga yang kuat dan harmonis. Pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang suci, dan terhormat berfungsi menjaga individu dari kemungkinan terjadinya perbuatan yang melanggar norma akibat nafsu yang tidak terkendali. Puncak dari suatu ibadah adalah menikah, karena dapat membangun ketentraman hidup, menghadirkan ketenangan jiwa, menjaga garis keturunan, serta melindungi diri dari noda kesalahan (Malisi, 2022, p. 26).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan merupakan sepasang suami isteri yang memiliki ikatan lahir batin yang bertujuan mewujudkan keluarga kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan harus disiapkan secara matang dalam segala kondisi baik kesiapan mental, fisik, atau sosial ekonomi. Kedua calon mempelai minimal mencapai usia 19 tahun untuk memenuhi syarat melangsungkan pernikahan (Manaf, 2019, p. 412). Apabila seseorang menikah di bawah usia yang telah ditetapkan, orang tua calon mempelai harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan mewajibkan hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, mendengarkan keterangan anak, serta pertimbangan atas dampak psikologis atau fisik, sesuai dengan norma pada Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Burgerlijk Wetboek (BW) menetapkan usia dewasa pada 21 tahun pada pasal 330 KUHPer yang juga diatur tentang Kesejahteraan Anak dalam UU No.4 Tahun 1979. Namun terdapat perbedaan untuk usia dewasa dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan yaitu pada 18 tahun. Ini juga berlaku untuk UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Ketenagakerjaan, UU Jabatan Notaris, UU Kewarganegaraan, dan UU Sistem Peradilan Anak. Di sisi lain, UU tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional menyebutkan batas usia hingga 23 tahun, sedangkan sesuai dengan UU Pemilu dan Kependudukan, pada usia 17 tahun seseorang sudah dapat memilih dan memiliki KTP. Merujuk pada perjanjian internasional, anak adalah individu yang berusia kurang dari 18 tahun. Oleh karena itu, menambah daftar konflik dengan peraturan lain mengenai usia dewasa yang menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun (Setiawan & Fatmawati, 2024, p. 808-809).

Kedewasaan berdasarkan usia tidak menjadi tolak ukur seseorang siap untuk membangun rumah tangga. IPPF mendefinisikan perkawinan di bawah umur yaitu individu yang melangsungkan pernikahan kurang dari 18 tahun atau secara fisik, fisiologis, dan psikologis belum siap untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan dan melahirkan anak. Ahmad Tholabi Kharlie juga menekankan bahwa kematangan usia mencakup akumulasi kesiapan dalam aspek fisik, ekonomi, sosial, mental, agama, dan budaya. Bukan hanya kondisi sosial-kultural yang menjadi penyebab kedewasaan dini, diduga masih banyak penyebab lainnya.

Penelitian secara empiris diperkuat dengan menelaah data konkret mengenai praktik dispensasi nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang. Data ini tidak hanya merepresentasikan fenomena normatif, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial yang berlangsung di tingkat lokal. Berdasarkan rekapitulasi resmi Pengadilan Agama Serang, jumlah permohonan dispensasi nikah dalam kurun waktu 2022 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan.



Sumber: Panitera Pengadilan Agama Serang

Permohonan pada tahun 2022 tercatat 56 perkara, kemudian mengalami penurunan menjadi 25 perkara pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 34 perkara pada tahun 2024. Peningkatan kembali pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa mekanisme dispensasi tetap dipandang sebagai solusi yang dapat diakses ketika terjadi tekanan sosial, moral, atau keluarga. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan dispensasi nikah tidak semata-mata berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga mencerminkan problem struktural yang membutuhkan pendekatan perlindungan anak yang lebih komprehensif, baik melalui kebijakan preventif maupun penguatan standar pertimbangan yudisial dalam setiap permohonan yang diajukan.

Pertimbangan Hakim Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srg dalam Memberikan Dispensasi Nikah Ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*

Ghusairi memiliki sudut pandang mengenai alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, yaitu untuk tujuan pencegahan (preventif) dan alasan penyembuhan (kuratif) yang kemudian dijadikan sebagai alasan diajukannya permohonan tersebut (Ghusairi, 2020, p. 355). Upaya pencegahan merupakan bentuk awal mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan seperti berhubungan intim sebelum berlangsungnya akad pernikahan, karena banyak peluang dalam melakukan hal tersebut jika dibutakan dengan kebodohan sehingga terjerumus dalam tindakan yang

diharamkan agama. Masuknya pergaulan yang ke barat-baratan sangat berpengaruh terhadap generasi muda dengan perkembangan digital yang bisa dalam satu genggamannya sehingga mudah seseorang saling berkomunikasi. Bahkan lebih jauh, memungkinkan mereka mengakses film dewasa dan melakukan atau meniru adegan tersebut bersama pasangan. Sementara penyembuhan merujuk pada upaya utama untuk orang tua yang tidak ada alternatif lain selain menikahkan anak mereka, guna menutupi aib keluarga dan melindungi reputasi anak (Febrian Rizky Firmansyah, 2021, p. 1544).

Permohonan penetapan dispensasi nikah pada perkara nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srg para pemohon menjadikan alasan hubungan yang telah terjalin cukup lama antara anak pemohon dengan calon suaminya, sekitar dua hingga tiga tahun. Kedekatan hubungan tersebut ditandai dengan intensitas pertemuan yang tinggi, baik di lingkungan keluarga maupun diluar rumah, sehingga menimbulkan kekhawatiran orang tua akan terjadinya perbuatan yang menyimpang dari norma agama apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan. Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai upaya preventif untuk menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan yang dilarang agama. Dinilai secara fisik dan mental sudah siap untuk memasuki kehidupan rumah tangga, dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan calon pengantin serta keterangan di persidangan. Faktor kesiapan ekonomi calon suami dengan penghasilan yang dinilai cukup menjadi dasar tambahan untuk meyakinkan hakim bahwa perkawinan dapat dilangsungkan. Permohonan dispensasi juga didukung oleh persetujuan dan restu dari kedua belah pihak keluarga, serta tidak adanya pihak ketiga yang keberatan. Antara anak pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan yang menjadi larangan perkawinan menurut hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan (Putusan, 2024, p. 1-4).

Meskipun hakim mempertimbangkan kekhawatiran orang tua serta intensitas hubungan kedua calon mempelai sebagai dasar pemberian dispensasi, pertimbangan tersebut menunjukkan kecenderungan untuk mengedepankan aspek moral-preventif daripada analisis mendalam mengenai dampak struktural yang ditimbulkan oleh pernikahan anak. Hakim tampak lebih berfokus pada potensi mafsadat sosial yang mungkin muncul apabila pernikahan ditunda, namun kurang mengevaluasi mafsadat yang lebih besar berupa terampasnya hak pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, serta ketidaksiapan psikologis anak yang secara empiris terbukti menjadi konsekuensi dari perkawinan dini. Dengan demikian, putusan ini menghadirkan dilema normatif: apakah dispensasi benar-benar menjadi langkah penyelamatan atau justru menormalisasi praktik yang mengancam perkembangan anak. Analisis ini mengindikasikan bahwa standar "alasan mendesak" dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 belum diterapkan secara ketat, sehingga margin diskresi hakim masih sangat luas dan berpotensi mengaburkan mandat perlindungan anak.

Al-Syaitiby menetapkan hukum *syari'at* untuk mencapai *maslahat* bagi manusia, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. *Maslahat* ini menjadi *maqashid syari'ah*. Dengan kata lain, pengaturan *syari'at* baik secara umum maupun spesifik (Muzaiyanah & Anies Shahita Aulia Arafah, 2021, p. 163). *Maqashid syari'ah* berfungsi sebagai dasar untuk keputusan hukum juga berperan penting dalam keberhasilan *ijtihad* yang dilakukan para *mujtahid*. Oleh sebab itu, jika para *mujtahid* ingin mengembangkan pemikiran hukum atau norma secara umum, terutama terkait masalah-masalah kontemporer yang sangat kompleks dan beragam, dan memerlukan solusi tepat, namun jawaban yang diinginkan sering tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka para *mujtahid* harus benar-benar memahami *maqashid syari'ah* menurut Satria Effendi (Syamsiah, 2020, p. 11).

Hasil wawancara dilakukan pada tahun 2026 sebagai refleksi evaluatif terhadap putusan tahun 2024. Oleh karena itu, data wawancara diposisikan sebagai penjelasan retrospektif atas pertimbangan hakim, bukan sebagai bagian dari proses persidangan saat perkara berlangsung. Hakim Pengadilan Agama Serang menunjukkan bahwa perubahan atas perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan terobosan terhadap batasan 19 tahun tersebut dan menjadi penentunya. Tetapi tidak menutup kemungkinan diperbolehkannya

pernikahan ketika ada alasan mendesak bukan hanya asal-asalan dikabulkan permohonan berdasar keinginan atau kebiasaan, hakim akan mengkaji terhadap undang-undang dengan alasan diajukan seperti yang diberikan pemohon dalam penetapan nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srg yaitu adanya kekhawatiran menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan. Penyimpangan aturan batasan usia pernikahan tersebut diakomodir dan dibenarkan sepanjang hakim yang memiliki kewenangan memiliki alasan dan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*children's best interests*) dengan memperhatikan apakah memang benar atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak ketiga serta tidak adanya niat buruk terhadap pernikahan anak tersebut. Selain itu, hakim telah cukup mengabulkan atas dasar langkah terbaik untuk menjaga harkat dan martabat anak dan keluarga, dengan pertimbangan kesiapan anak sudah dinilai cukup untuk kesehatan, seperti ketika kondisi hamil apakah menjadi sebuah kekhawatiran. Apabila adanya kekhawatiran, maka hakim akan menunda mengabulkan permohonan sampai batas usia yang cukup. (Wawancara Jaenudin, 2026).

Sistem nilai inti dari hukum Islam, *maqashid syari'ah* memiliki peran untuk memastikan bahwa semua ketentuan hukum diarahkan pada pencapaian *kemaslahatan (maslahah)* dan penghindaran dari kerusakan (*mafsadah*). Nilai-nilai pokok *maqashid* mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), akal (*hifz al-aql*) keturunan (*al-nasl*), serta harta (*hifzh al-mal*). Penerapan *maqashid* dalam sistem peradilan menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus berlandaskan pada prinsip keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekedar menegakkan formalitas hukum yang berlaku (Milhan, 2021,p. 87.)

Menghindari pembahasan *maqashid syari'ah* yang bersifat repetitif dan normatif, analisis terhadap Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srg perlu dikonstruksikan secara sistematis melalui pendekatan komparatif antara pertimbangan hakim dan indikator konkret kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*). Pendekatan ini penting agar *maqashid syari'ah* tidak dipahami semata sebagai legitimasi normatif atas pemberian dispensasi, melainkan sebagai instrumen evaluatif yang dapat menguji sejauh mana keputusan hakim benar-benar berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang anak. Melalui konstruksi matriks analisis berikut, dapat dilihat secara lebih terstruktur bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara ini diposisikan dalam kerangka *maqashid syari'ah*, sekaligus diuji kesesuaiannya dengan parameter objektif kepentingan terbaik anak. Matriks ini bertujuan untuk memperjelas titik temu maupun ketidaksesuaian antara rasionalitas yudisial dan prinsip perlindungan anak, sehingga posisi akademik terhadap putusan dapat ditampilkan secara argumentatif dan terukur.

Aspek Maqashid	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srg	Indikator Best Interests	Evaluasi Kritis
Hifz al-Din	Hakim menilai terdapat kekhawatiran orang tua akan terjadinya perbuatan yang melanggar norma (zina) karena hubungan yang sangat dekat dan intens.	Perlindungan moral harus diimbangi dengan memastikan hak atas pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak tidak dikorbankan.	Pertimbangan hakim cenderung fokus pada pencegahan mafsadat jangka pendek (risiko zina), tetapi tidak menganalisis mafsadat jangka panjang seperti terputusnya pendidikan atau risiko kesehatan reproduksi. Orientasi maslahat menjadi sempit dan moralistik, kurang mempertimbangkan kepentingan anak secara holistik.

Hifz al-Nafs	Hakim menilai anak “cukup siap secara fisik” berdasarkan surat keterangan kesehatan umum calon mempelai.	Kesehatan reproduksi, kesiapan fisik kehamilan, risiko obstetri usia <19 tahun, risiko anemia, stunting, KDRT.	Pemeriksaan kesehatan yang diberikan hanya bersifat administratif, bukan asesmen medis reproduktif yang komprehensif. Tidak ada penilaian risiko kehamilan dini. Ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara standar medis dan pertimbangan yudisial.
Hifz al-‘Aql	Hakim menilai kesiapan mental dari pernyataan lisan anak dan orang tua di persidangan.	Asesmen psikologis profesional, kematangan emosional, kemampuan mengambil keputusan, kontrol emosi, risiko depresi pasca-nikah.	Penilaian kesiapan psikologis dilakukan secara subjektif dan verbal, tanpa melibatkan psikolog atau konselor sebagaimana dianjurkan Perma 5/2019. Hal ini membuat pertimbangan hakim kurang akurat dan rentan bias sosial.
Hifz al-Nasl	Hakim mempertimbangkan kehormatan keluarga dan kekhawatiran terhadap aib sosial apabila hubungan dilanjutkan tanpa pernikahan.	Kesehatan regeneratif, kesiapan menjadi orang tua, stabilitas rumah tangga, potensi konflik dan perceraian dini.	Alasan “menjaga kehormatan keluarga” lebih mencerminkan tekanan sosial daripada perlindungan terhadap kualitas keturunan. Risiko perceraian dini dan ketidakmampuan mengasuh anak tidak dianalisis, padahal secara empiris merupakan mafsadat terbesar dalam child marriage.
Hifz al-Mal	Hakim mempertimbangkan penghasilan calon suami yang “cukup” menurut keterangan keluarga.	Stabilitas ekonomi jangka panjang, kemampuan membiayai pendidikan anak, keamanan finansial keluarga.	Penilaian ekonomi tidak dilakukan melalui dokumen formal (slip gaji, bukti kerja, kondisi ekonomi keluarga). Tidak ada analisis keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Potensi kerentanan ekonomi anak abaikan.

Tabel 1

Matriks analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srg masih berorientasi pada pencegahan mafsadat moral jangka pendek melalui pendekatan *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan indikator objektif kepentingan terbaik anak, seperti kesiapan psikologis, keberlanjutan pendidikan, dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Akibatnya, penerapan maqashid syari’ah dalam perkara ini cenderung normatif dan belum merefleksikan perlindungan maslahat jangka panjang sebagaimana menjadi esensi maqashid itu sendiri, sehingga secara akademik dapat dinilai belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan substantif.

Allah memiliki tujuan dalam menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mencapai kebaikan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Demikianlah yang menjadi dasar pertimbangan hakim karena *maqashid syar’iah* dengan istilah *dhoruriyah* mengacu pada suatu hal

yang harus ada untuk mencapai *kemaslahatan*. Ketidadaannya dapat menimbulkan bahaya, karena dikhawatirkan akan terjadi perzinahan yang terus menerus. Oleh sebab itu, beban hukum harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan dari hukum tersebut.

Implikasi Putusan Terhadap Perlindungan Anak dan Keadilan Substantif Hakim

Anak merujuk pada generasi kedua yang muncul dari hubungan antara laki-laki dan perempuan menurut bahasa. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, dikatakan bahwa anak merupakan sebuah kepercayaan dan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki nilai dan kehormatan sebagai manusia secara keseluruhan (Nasir, 2013, p. 810). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang lahir dari rahim seorang ibu, dari hasil hubungan seksual antara pria dan wanita. Dalam konteks Islam, anak dijelaskan sebagai makhluk ciptaan Allah yang bijaksana dan memiliki posisi terhormat, yang keberadaannya terjadi melalui proses penciptaan berada di bawah kekuasaan Allah. Dalam Alquran disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, diberikan rezeki yang baik serta dianugerahi berbagai keistimewaan tanpa diberikan kepada makhluk lainnya. Pasal 2 angka 1 Konvensi Internasional mengenai hak anak, menyatakan bahwa setiap negara yang turut serta dalam konvensi ini memiliki kewajiban untuk menghormati serta melindungi hak-hak setiap anak yang berada di wilayahnya tanpa melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun, seperti berdasarkan ras, warna kulit, gender, bahasa, agama, pandangan politik atau berbeda pendapat, kewarganegaraan, asal etnis atau sosial, kekayaan, disabilitas, kelahiran, atau status lainnya dari anak, orang tua, atau pengasuh yang berwenang. Konvensi ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang melibatkan anak, baik yang dilaksanakan oleh lembaga sosial pemerintah maupun swasta, pengadilan, penyelenggara kekuasaan negara, atau badan pemerintah lainnya, harus selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai negara yang berpartisipasi dalam konvensi hak anak, Indonesia berkewajiban melindungi dan memprioritaskan hak anak, termasuk dalam konteks penyelenggaraan peradilan (Dede Kania & Siti Nur Fatoni, 2023, p. 51).

perlindungan anak secara umum adalah untuk menjamin dua aspek, yaitu terpenuhinya hak serta kesejahteraan anak. Orang tua dan pihak lain yang berkepentingan wajib memperhatikan kedua aspek ini. Anak membutuhkan yang terbaik, sehingga kepentingan mereka harus diutamakan. Para pihak yang terlibat dalam masalah dispensasi nikah memiliki kewajiban dalam memberikan perhatian serius terhadap hak anak serta kesejahteraannya, baik secara fisik maupun emosional. Hak anak yang dimaksud mencakup berbagai kebutuhan fundamental yang perlu dipenuhi agar anak memiliki jaminan untuk masa depannya, pertumbuhannya, serta terlindungi dari perlakuan yang salah, seperti eksploitasi dan pengabaian, baik berhubungan dengan hak ekonomi, hak sipil, maupun hak sosial dan budaya (Achmad dkk., 2014, p. 46). Larangan menikah di bawah usia yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki alasan yang baik. Begitu juga dalam konteks agama, mengizinkan pernikahan muda memiliki keuntungan tersendiri. Berdasarkan isu ini, dalam karya Izzudin Ibnu Abdussalam membahas tentang *kemaslahatan*, menguraikan pentingnya memahami manfaat atau *maslahat* yang lebih penting untuk diterapkan. Hal ini juga relevan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memiliki pandangan serupa. Pada pasal 15 KHI, dijelaskan bahwa batasan usia untuk menikah sama persis dengan yang tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Mengenai dispensasi untuk menikah di bawah umur, KHI memberikan penjelasan mengapa kebijakan tersebut bisa diberikan, yaitu demi *kemaslahatan*.

Keadilan substantif dipahami sebagai keadilan yang diberikan berdasarkan norma-norma hukum substantif, tanpa mempertimbangkan kesalahan prosedural yang tidak mempengaruhi hak-hak substantif dari penggugat atau pemohon. Ini menunjukkan bahwa aspek formal dan prosedural dapat berbeda. Sebaliknya, kesalahan formal yang terjadi dapat diterima jika secara materil dan substansinya sudah memadai untuk dianggap adil (hakim diperbolehkan untuk mengesampingkan

pelanggaran prosedural selagi tidak mengorbankan substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif tidak berarti hakim harus selalu mengabaikan peraturan perundang-undangan, tetapi harus tetap memperhatikan prosedur formal dari undang-undang yang memberikan rasa keadilan dan menjamin kejelasan hukum (Desi dkk., 2025, p. 33). Hakim di Pengadilan Agama menghadapi situasi sulit antara norma yang melarang perkawinan dini dan kondisi sosial yang mendesak. Dalam hal ini, keadilan substantif menjadi sangat berarti. Keadilan substantif menegaskan bahwa keputusan hakim seharusnya tidak hanya memenuhi keadilan hukum tetapi juga keadilan dalam konteks sosial dan moral. Sebagai contoh, dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung mengenai permohonan izin menikah, hakim menolak alasan yang tidak memenuhi kriteria mendesak, seperti faktor ekonomi atau hanya keinginan pribadi orang tua. Sebaliknya, dalam situasi dimana terdapat bukti yang jelas, seperti kehamilan, hakim lebih memungkinkan untuk memberi izin dengan pertimbangan perlindungan anak dan kepentingan yang lebih besar (Andi, 2025, p. 7).

Keputusan pengadilan tidak hanya harus dianggap adil dalam hal perlakuannya, melainkan juga proses dan mekanismenya harus sesuai. Keadilan dan kebenaran memiliki hubungan yang sangat erat. Keadilan berhubungan dengan perasaan, sementara kebenaran didasarkan pada ketentuan dan prosedur yang telah disetujui. Keadilan serta kebenaran yang dibahas disini bukanlah sesuai dengan ajaran Tuhan, tetapi lebih kepada keadilan dan kebenaran dalam putusan pengadilan yang berlandaskan pada pemikiran atau logika. Dengan demikian, kebenaran dan keadilan menjadi dasar yang sangat penting bagi hakim dalam membuat keputusan. Ini berarti hakim diharuskan untuk menerapkan teori kebenaran dan keadilan dengan tepat dalam pertimbangannya. Di sinilah para hakim yang kompeten diperlukan, tidak hanya pintar dalam menegakkan hukum, tetapi juga berani mengambil langkah-langkah inovatif untuk mencapai keadilan yang sejati (Yunanto, 2019, p. 202).

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srg, ketika dianalisis secara substantif, menunjukkan bahwa hakim telah menggunakan kewenangannya secara diskresioner, namun belum sepenuhnya memenuhi parameter kepentingan terbaik anak. Pertimbangan mengenai kesiapan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai tidak disertai dengan analisis psikologis yang komprehensif ataupun penilaian risiko berbasis data mengenai dampak perkawinan anak. Putusan ini mencerminkan kecenderungan peradilannya untuk menjadikan dispensasi sebagai solusi administratif atas tekanan sosial, daripada sarana proteksi hukum yang berorientasi pada hak anak. Dari perspektif akademik, pola seperti ini perlu dikritisi karena berpotensi memperkuat budaya *child marriage* yang telah menjadi problem struktural di Indonesia. Oleh karena itu, putusan tersebut penting ditempatkan dalam kerangka evaluasi normatif yang menuntut pengetatan standar pembuktian, penguatan asesmen psikologis, serta integrasi prinsip perlindungan anak yang lebih kuat dalam praktik pertimbangan yudisial.

Analisis penulis untuk menekan permohonan dispensasi tidak cukup hanya melalui pendekatan yuridis yang bersifat represif, tetapi perlu diperkuat dengan langkah preventif yang menyentuh akar persoalan. Salah satu kontribusi pemikiran yang dapat diajukan adalah pentingnya sinergi antara lembaga peradilan, keluarga, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam membangun kesadaran hukum serta kedewasaan sosial calon pasangan usia muda. Upaya membangun kesadaran hukum dan kedewasaan sosial perlu dilakukan secara terpadu melalui pendekatan edukatif, preventif, dan kolaboratif. Edukasi mengenai hukum perkawinan, batas usia nikah, serta risiko pernikahan dini harus diperkuat sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun penyuluhan masyarakat yang kontekstual. Peran keluarga juga penting dalam membentuk pola pikir anak agar tidak menjadikan pernikahan sebagai solusi instan atas persoalan sosial atau ekonomi. Selain itu, bimbingan pranikah perlu dioptimalkan secara substantif untuk mengukur kesiapan mental, emosional, dan ekonomi calon pasangan. Dari sisi kelembagaan, hakim dan aparat terkait dituntut lebih selektif dan progresif dalam menilai permohonan dispensasi dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Di sisi lain, kampanye sosial dan peran tokoh masyarakat diperlukan untuk mengubah budaya yang masih mentoleransi pernikahan dini, serta didukung dengan pemberdayaan remaja melalui kegiatan

produktif dan pengembangan keterampilan. Dengan langkah yang menyeluruh dan berkelanjutan, dispensasi nikah dapat ditekan dan tidak lagi dipandang sebagai solusi utama. Hakim tidak hanya berperan sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai penjaga nilai kemaslahatan dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, dan kesiapan ekonomi secara lebih ketat. Dengan demikian, dispensasi tidak lagi dipandang sebagai solusi instan, melainkan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang benar-benar dipertimbangkan secara komprehensif demi melindungi kepentingan terbaik anak.

Penelitian ini memiliki kekuatan berupa penggunaan putusan nyata 147/Pdt.P/2024/PA.Srg sebagai dasar empiris, pendekatan yuridis-empiris yang dipadukan dengan literatur dan wawancara hakim, serta penerapan kerangka *maqashid syari'ah* yang relevan. Data dispensasi nikah Serang 2023–2024 menambah konteks aktual, sementara topiknya sejalan dengan isu kontemporer perlindungan anak dan pernikahan dini. Di sisi lain, penelitian memiliki kelemahan, antara lain analisis prinsip *best interest of the child* belum menggunakan indikator terukur, wawancara terbatas pada satu hakim sehingga potensi bias, penerapan *maqashid syari'ah* masih normatif dan belum mengevaluasi risiko jangka panjang pernikahan anak, belum ada asesmen psikologis objektif, dan penyajian data kurang divisualisasikan sehingga pola data sulit terbaca.

KESIMPULAN

Hakim tidak hanya mengikuti ketentuan resmi dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak yang menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, serta aspek sosial dan ekonomi dari masing-masing calon mempelai. Pertimbangan ini sejalan dengan tujuan utama *maqashid syari'ah* yang menekankan perlindungan jiwa, keturunan, dan pikiran. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak semata berdasar pada prosedur, tetapi juga memperhitungkan kepentingan anak yang merupakan pihak paling rentan. Negara secara normatif menekankan larangan untuk menikah di usia anak, mekanisme dispensasi tetap memberikan kemungkinan bagi praktik tersebut, terutama ketika alasan sosial dianggap lebih mendesak. Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa praktik pemberian dispensasi nikah dalam putusan ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan hukum keluarga modern yang menekankan kesiapan matang dalam membentuk rumah tangga.

Meskipun hakim menggunakan landasan normatif agama dan budaya untuk melegitimasi keputusan, pendekatan tersebut harus dikritisi karena berpotensi menormalisasi praktik yang bertentangan dengan hak-hak fundamental anak. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pendekatan yudisial yang tidak hanya mengakomodasi nilai sosial, tetapi secara aktif memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar melindungi keselamatan, masa depan, dan kualitas hidup anak secara menyeluruh. Upaya menekan angka permohonan dispensasi nikah memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan terpadu melalui sinergi antara peradilan, keluarga, serta bimbingan pranikah perlu diperkuat, sementara hakim dituntut lebih selektif dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, dispensasi nikah menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), bukan solusi hukum utama. Penelitian ini memiliki peluang untuk diperluas melalui kajian yang lebih mendalam, misalnya dengan menganalisis keputusan dispensasi di berbagai pengadilan agama untuk memahami pola pertimbangan hakim dengan lebih menyeluruh.

REFERENSI

- Achmad, B., Ariella, G. S., Satriyani, C. W., & Hery, S. (2014). DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Transparansi Hukum*, 33–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>
- Afnan Chafid & Ma'ruf Asrori. (2006). *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*. Khalista. <https://batupusaka.bantenprov.go.id/koleksi/monograf/agama/MjMwMDY-tradisi-islami-panduan-prosesi-kelahiran-perkawinan-kematian-m-afnan-chafidh?perpus>
- Al-Suyuti. (2003). *Al- Ashbah wa an-Nazair*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Suyuti, J. A. bin A. B. (2003). *Al-Ashbbah Wa A-Nazair*. Dar al-kutub al-ilmiiyyah.
- Andi, R. (2025). DISPENSASI KAWIN DAN ALASAN MENDESAK : Menakar Batas Keadilan di Peradilan Agama. *Lex Mandiri: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/https://doi.org/10.65369/bgtp1b12>
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No . 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No . 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 11(16), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Dede, K., & Siti, N. F. (2023). *PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN*. Widina Bhakti Persada.
- Desi, O., Dona, R. M., & Fristia, B. T. (2025). Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan Kasasi Terkait Tindak Pidana Kehutanan. *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.805>
- Febrian Rizky Firmansyah. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 23/PDT.P/2020/PA.SPT DAN PENETAPAN NOMOR 0391/PDT.P/2016/PA.CBN)*. 4, 1534–1553. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13567>
- Ghusairi. (2020). *Problematika Dispensasi Kawin si Pengadilan Agama: dalam buku Meniti Langkah Menuju Era Peradilan Baru: dan Peradilan Nasional, Kompilasi Makalah dan Tulisan Calon Hakim Angkatan VIII PPC Terpadu (pertama)*. Penerbit Balitbang Diklat Kumdil MA RI bekerjasama dengan AIPJ2-Australian Indonesian Partnership For Justice 2.
- Hayat, M. J., Assyaukanie, L., Teknologi, D. I., Fikih, D., Hidayah, P., Redaksi, T., Aulia, N., & Islam, K. H. (2022). *Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia*. 5(1), 56–67. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>
- Internasional, P. P. F., & Marriage, on M. and the R. of W. and G. O. (2007). *“Ending Child Marriage (a guide for global policy action) (IPPF)*. https://www.ippf.org/sites/default/files/ending_child_marriage.pdf
- Irma Suryanti, D. G. R. (2021). Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan

- Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10, 369.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>
- Jaenudin. (2026). *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.srg*. Wawancara Pribadi.
- Judiasih, S. D., Rubiati, B., & Salim, E. F. (2020). Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia : Towards Sustainable Development Goals. *Journal of International Women's Studies*, 21(6). <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol21/iss6/8>
- Malisi, A. S. (2022). *PERNIKAHAN DALAM ISLAM*. 5–11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Manaf, A. (2019). *The Importance of Increasing Minimum Age For Marriage In Indonesian Marriage Law* *. 411–432. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.4546>
- Milhan. (2021). Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya. *Al-Ussrah*, 06(01), 83–99. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/al-ussrah.v9i2.12335>
- Mu'alim, A. N. (2022). Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I. *Al-Mawarid: JSYH*, 4, 114.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>
- Muhammad, T. S. (2021). *Al-Quran*. Jabal Raudhah Jannah.
- Muzaiyanah, & Anies Shahita Aulia Arafah. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 1(2), 159–192.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22515/literasi.v1i2.3712>
- Nahrul, M. (2024). *Alamak, Ada 10,40 Persen Warga Kota Serang Menikah di Bawah Umur*. Radar Banten. <https://www.radarbanten.co.id/2024/06/10/alamak-ada-1040-persen-warga-kota-serang-menikah-di-bawah-umur/>
- Nasir, D. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
https://openlibrary.org/books/OL31259990M/Anak_bukan_untuk_dihukum?
- Nilamsari, N. (2014). MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF. *Wacana*, 8(2), 177–1828. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Pemohon, I., & Pemohon, P. (2024). *Paenetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srg*.
- Setiawan, & Fatmawati, O. N. (2024). *Politik Hukum Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. 4(3), 806–821. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.976>
- Siswanto, Vina, Q. A., & Dede, P. (2022). KAJIAN HADIST TENTANG URGENSI KEMAMPUAN DALAM MENIKAH (Analisis Permasalahan Pernikahan Usia Dini di Indonesia). *Jurnal Ilmu Hadis*, vol 3, 01. <https://doi.org/https://doi.org/10.62359/dirayah.v3i01.103>
- Statistik, B. P. (2024). *Data Pernikahan Anak*. Badan Pusat Statistik(BPS). <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzA1IzI=/persentase-penduduk-berumur-10-tahun-ke-atas-menurut-kabupaten-kota-dan-status-perkawinan-di-provinsi-banten.html>

Syamsiah, N. (2020). *Pemikiran fikih satria effendi tentang teknologi informasi dalam perwalian akad pernikahan.*

Wahidmurni. (2017). PEMAPARAN METODE PENELITIAN KUALITATIF. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 3(1), 43. <http://doi.org/10.1080/16070658.2018.1448503> <http://www.udsspace.uds.edu.gh> <https://doi.org/10.1080/20469047.2017.1409453> <http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00298> <http://www.gainhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/Ghana-Development-of-Food-based>

Yunanto. (2019). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>

Zulbaidah, Harry, Y., Januri, Nandang, N., & Christoper, C. (2025). Al-Istinbath. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>